

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Proses pembentukan sebuah desa harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat desa, serta sarana dan prasarana pemerintahan. Perangkat desa bagian dari syarat pembentuk desa, sebab perangkat desa termasuk dalam unsur penyelenggara pemerintah desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuatan laporan keuangan desa, tetapi masih ada aparatur desa yang belum paham mengenai pembuatan laporan keuangan desa.

Menurut Permendagri No 133 Tahun 2014 pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 kepala desa adalah pemerintah desa yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa .

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desaguna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah desa membutuhkan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi masyarakat desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang telah diterima oleh pemerintah desa akan dikelola oleh aparatur desa sesuai tugas dan wewenangnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 setiap desa akan menerima dana desa sebesar 10% dari APBN. Penerimaan dana desa ini akan langsung diberikan kepada pemerintah desa tanpa melewati perantara, tetapi dana desa

tersebut akan diterima oleh pemerintah desa secara bertahap. Meningkatnya penerimaan dana desa ini tentunya memerlukan laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa, sesuai dengan ketentuan yang ada aparatur desa harus paham dalam membuat laporan keuangan desa, sebab laporan keuangan desa tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa telah diatur pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, untuk itu perlu adanya perencanaan dan penggunaannya secara tepat dalam mengelola dana desa agar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan desa.

Penerimaan dana desa di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan setiap tahunnya, sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 total dana desa yang diterima Kabupaten Sukoharjo mencapai Rp 389,317 miliar. Pada tahun 2018 ini jumlah dana desa yang diterima merupakan jumlah terbesar sejak menerima dana desa tahun 2015 lalu. Tahun 2018 ini dana desa pemerintah Kabupaten Sukoharjo mencapai Rp 126 miliar (Sukoharjonews.com). Besarnya dana desa yang didapatkan membuat aparatur pemerintah desa kesulitan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), kesulitan aparatur desa dalam menyusun APBDes disebabkan karena ketidakpahaman aparatur desa dalam membuat laporan keuangan desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membuat pemerintah desa harus dapat memaksimalkan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan publik, oleh karena itu perlu adanya pengelolaan dana desa dan pertanggungjawaban dari aparatur desa sebagai pihak yang berwenang

mengelola dana desa. Pengelolaan dana desa tidak hanya menyangkut peraturan pendukungnya dan sarana-prasarana, namun yang paling penting adalah Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang dapat diandalkan. Dapat diketahui bahwa aparatur desa yang ada saat ini sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah (Setiadi,2015). Tingkat pendidikan menjadi salah satu tolak ukur seberapa besar aparatur desa memahami laporan keuangan desa.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Perangkat desa yang termasuk dalam PTKD telah ditetapkan oleh kepala desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Ketiga unsur tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya sedangkan bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Ketidakhahaman bendahara desa dalam menjalankan tugas-tugasnya disebabkan karena sebagian besar bendahara desa berasal dari pendidikan yang relatif rendah, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk membuat laporan keuangan desa.

Bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah desa yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan transparan kepada publik. Dibuatnya laporan keuangan pemerintah desa bertujuan untuk berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, keputusan-keputusan yang telah disetujui sangat berkaitan dengan nilai informasi salah satunya keandalan. Menurut Ariesta (2013) keandalan adalah suatu kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Keandalan pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan dengan benar atau valid dapat meyakinkan publik bahwa pemerintah desa bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi pemahaman akan laporan keuangan desa. Kalimandhanu (2014) mengungkapkan bahwa pemahaman sebagian aparat pemerintah desa terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang berpengaruh pada rendahnya kualitas SDM membuat pemerintah desa tidak maksimal dalam mengelola anggaran alokasi dana desa. Lestari et al. (2016) menyatakan bahwa faktor utama yang jadi penghambat kesiapan desa dalam penerapan akuntansi desa adalah pemahaman tentang akuntansi desa karena masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan pemerintah dan fasilitas yang tersedia di desa kurang memadai sehingga menjadi kendala dalam menunjang terlaksananya program desa.

Pelatihan bagi Pegawai juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja. Menurut Widodo (2014) menyatakan pelatihan adalah

semua upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui peningkatan kemampuan dan pengetahuannya. Bentuk upaya dari pemerintah pusat untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan desa yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat). Dengan adanya pelatihan yang diberikan kepada aparatur desa diharapkan mampu memberikan tambahan kemampuan dalam menghadapi perubahan maupun penyesuaian sistem kerja di masa mendatang sesuai dengan perkembangan yang ada. Pelatihan yang diberikan tidak terlepas dari ilmu Akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan desa yang sesuai dengan pedoman dan prinsip pengelolaan laporan keuangan desa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Menurut Surendra (2012) Teori *Technology Acceptance Model* (TAM), menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku personal untuk menerima dan menggunakan teknologi. Dua faktor tersebut adalah kemanfaatan (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease of use*). Berdasarkan teori ini menggambarkan bahwa pendidikan dan pelatihan perlu untuk diikuti oleh pengguna sistem informasi akuntansi karena program pelatihan dan pendidikan dapat meningkatkan pemahaman individu sehingga individu memahami manfaat yang diberikan atas penggunaan sistem informasi akuntansi tersebut dan memudahkan individu dalam penggunaannya. Untuk bisa menggunakan aplikasi sistem informasi akuntansi memerlukan pengalaman kerja seseorang, karena semakin lama seseorang bekerja sesuai

dengan bidangnya tersebut, akan semakin baik juga kinerja seseorang dalam bekerja (Dwijyanthi, 2013)

Perkembangan teknologi informasi sering dimanfaatkan dalam pengoperasian pada organisasi bisnis tetapi juga digunakan oleh organisasi sektor publik dalam mengelola pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2015 tentang sistem akuntansi keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Sistem pengendalian intern sangat mungkin dikatakan sebagai hal yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pengalaman kerja, aparatur desa dapat menciptakan kemampuan tersendiri ketika melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan laporan keuangan desa. Dalam melakukan suatu pekerjaan secara

berulang ulang, apratur desa akan paham dalam membuat laporan keuangan desa, sehingga dapat memperoleh hasil diharapkan. Aparatur desa akan memperoleh cara kerja yang efisien dan efektif dengan pengalaman kerja yang telah mereka dapatkan. Seperti yang dikatakan Sulistyani (2004) pengalaman kerja membuat seseorang dapat meningkatkan pengetahuan teknis maupun keterampilan kerja dengan mengamati orang lain, menirukan dan melakukan sendiri tugas-tugas pekerjaan yang ditekuni.

Penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan pengalaman kerja aparatur desa terhadap pemahaman laporan keuangan desa sudah pernah dibuat oleh Sasha Mursina dan Rahmawaty (2017) yang menemukan bukti empiris bahwa pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan pengalaman kerja aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Selain itu penelitian mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa yang dibuat oleh Dewi Kusuma Wardani dan Ika Andriyani (2017) menemukan bukti empiris bahwa hanya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa sedangkan kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah desa.

Berdasarkan pada penjabaran sebelumnya dan adanya penggabungan variabel independen dari dua penelitian terdahulu, maka penelitian ini

dianggap penting untuk dilakukan dengan objek lokasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini berjudul “ **Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalia Intern Dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Empiris Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa ?
2. Apakah Kualitas Pelatihan berpengaruh terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa ?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa ?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa ?
5. Apakah Pengalaman Kerja Aparatur Desa berpengaruh terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Pelatihan terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa.
4. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa.
5. Untuk menganalisis pengaruh Pengalaman Kerja Aparatur Desa terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi untuk akademisi dan juga profesi dalam rangka mengkaji serta mengembangkannya permasalahan yang terkait pemahaman laporan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pemahaman laporan keuangan desa.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan tentang pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dan aparatur desa lebih selektif dalam memahami laporan keuangan desa.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya khususnya mengenai pemahaman laporan keuangan desa.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi yang akan digunakan sebagai penilaian masyarakat terhadap pemahaman aparatur desa dalam membuat laporan keuangan desa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian mempunyai maksud untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu bab pendahuluan, bab landasan teori, bab metode penelitian, bab analisis data dan pembahasan, dan bab penutup.

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah mengenai judul dari penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang melandasi penelitian mengenai pemahaman laporan keuangan desa, tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, perkembangan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan pengalaman kerja aparatur desa yang berkaitan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan serta hipotesis.

BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan jenis penelitian, populasi, sampel dan taktik pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan variabel, metode analisis yang digunakan.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian sesuai dengan alat analisis yang digunakan

BAB V Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran-saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.